



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax. (0734) 423655

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 36 /HK.03.2-Kpt/1603/Ses-Kab/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Serta bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33, pasal 34, dan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu peserta Pemilihan Umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye, yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK;
 - b. bahwa agar peserta memiliki pemahaman yang sama dan juga untuk membantu Peserta Pemilihan Umum membuat Laporan Dana Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 dan Nomor 34 Tahun 2018;

Memperhatikan : DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018
Kode Akun 3363. 019. 051. 521213 - A;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyiapkan Kegiatan Bimbingan Teknis meliputi:
 - ✓ Undangan Peserta Bimtek
 - ✓ Daftar Hadir Peserta Bimtek
 - ✓ Spanduk Kegiatan
 - ✓ Ruang Kegiatan
 - ✓ Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye
 - ✓ Materi Pelaporan Dana Kampanye
 - ✓ Narasumber
 - b. Mengevaluasi Kegiatan Bimbingan Teknis
 - c. Melaksanakan tugas lainnya.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 kali Kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Kode Akun 3363. 019. 051. 521213 - A;
- KEENAM** : Apabila terjadi kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM,



M. SURYADI, SE

NIP.19700906 199303 1 009

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Arsip Bendahara.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 36/HK.03.2-Kpt/1603/Ses-Kab/IX/2018
Tanggal : 6 September 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1.	M. Suryadi, SE	Plt. Sekretaris KPU	Penanggung jawab
2.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	Ahmad Alfarabi, S.IKOM	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Kurdian Leman, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Harisman, ST	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Apriyani, SE	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Donald	Tenaga Pendukung	Anggota
9.	Era Maya Sari	Tenaga Pendukung	Anggota
10.	Anggela	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di: Muara Enim
pada tanggal : 6 September 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



M. SURYADI, SE
NIP.19700906 199303 1 009

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 36 /HK.03.2-Kpt/1603/Ses-Kab/IX/2018
Tanggal : 6 September 2018

**HONORARIUM PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	HONORARIUM
1.	M. Suryadi, SE	Plt. Sekretaris KPU	Penanggung jawab	Rp. 450.000
2.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubbag Hukum	Ketua	Rp. 400.000
3.	Ahmad Alfarabi, S.IKOM	Staf Pelaksana	Sekretaris	Rp. 300.000
4.	Kurdian Leman, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	Rp. 300.000
5.	Harisman, ST	Staf Pelaksana	Anggota	Rp. 300.000
6.	Apriyani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	Rp. 300.000
7.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	Rp. 300.000
8.	Donald	Tenaga Pendukung	Anggota	Rp. 300.000
9.	Era Maya Sari	Tenaga Pendukung	Anggota	Rp. 300.000
10.	Anggela	Tenaga Pendukung	Anggota	Rp. 300.000

Ditetapkan di: Muara Enim
pada tanggal : 6 September 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM, 9**



M. SURYADI, SE
NIP.19700906 199303 1 009